

**Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap
Penekanan Angka Pernikahan di Bawah Umur di Kota Manado**

***Implementation of Law Number 16 of 2019 Towards the Principle of
Underage Marriage in the City Of Manado***

Anisa Jihan Tumiwa

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: anisa.tumiwa@iain-manado.ac.id

Suprijati Sarib

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: suprijati.sarib@iain-manado.ac.id

Rosdalina Bukido

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: rosdalina.bukido@iain-manado.ac.id

ABSTRACT

*Marriage has a goal to achieve an internal happiness and has an impact on the external environment. The amendment to the marriage law which revises Article 7 paragraph 1, namely the provision for a minimum age limit for marriage to be 19 years old is one of the efforts to prevent the many occurrences of underage marriages. This is attempted so that the purpose of marriage is achieved as it should be, through one important factor, namely age maturity. In the implementation process in the realm of the people of North Sulawesi, especially Manado City, discrepancies often occur between *das sein* and *das sollen*. This thesis aims to find out and understand and examine how the process of implementing changes to the marriage law in the city of Manado, and to find differences in the number of underage marriages before and after the amendment to the marriage law through institutions that are in direct contact with the community related to marriage process. Such as the Islamic Community Guidance of the Ministry of Religion in Manado City, the Religious Affairs Office (KUA) of the Religious Courts as the party authorized to grant marriage dispensation, as well as supporting agents who reject underage marriages. This research is field research with a descriptive qualitative method using a sociological juridical approach, and a *syar'i* approach. The main data is primary data through interviews and field observations, while also using secondary data by carrying out documentation techniques and then conducting analysis. The results of this study explain the process of implementing changes to law number 16 of 2019 concerning marriage in the city of Manado through work programs launched by the Ministry of Religion, KUA and the Religious Courts and the BKKBN as supporting agents, but the programs implemented have not been maximized because certain constraints one of which is the budget. In the process of implementing this law it was also found that the new marriage law succeeded in reducing the number of underage marriages in the city of Manado administratively and had not been able to maximally reduce the overall number of underage marriages.*

Keywords: *Implementation; Islamic Law; Underage Marriage*

ABSTRAK

Pernikahan memiliki tujuan untuk mencapai sebuah kebahagiaan internal dan memiliki dampak terhadap lingkungan eksternal. Perubahan undang-undang perkawinan yang merevisi pasal 7 ayat 1 yaitu ketentuan batasan usia untuk menikah menjadi minimal 19 tahun adalah salah satu upaya untuk mencegah banyaknya kejadian perkawinan di bawah umur. Hal tersebut diupayakan agar tujuan pernikahan tercapai sebagaimana mestinya, melalui salah satu faktor penting yaitu kematangan usia. Dalam proses implementasinya di ranah masyarakat Sulawesi Utara Khususnya Kota Manado sering terjadi ketidak sesuaian antara das sein dan das sollen. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami serta menelaah bagaimana proses implementasi perubahan undang-undang perkawinan di Kota Manado, dan untuk menemukan perbedaan jumlah perkawinan di bawah umur sebelum dan sesudah adanya perubahan undang-undang perkawinan melalui lembaga-lembaga yang bersinggungan langsung dengan masyarakat terkait dengan proses perkawinan. Seperti Bimas Islam Kemenag Kota Manado, Kantor Urusan Agama (KUA) Pengadilan Agama selaku pihak yang berwenang untuk memberikan dispensasi nikah, serta agen-agen pendukung yang menolak terjadinya pernikahan di bawah umur. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research)) dengan metode kualitatif secara deskriptif menggunakan pendekatan sosiologis yuridis, dan pendekatan syar'i. Data utama yaitu data primer melalui wawancara dan observasi di lapangan, selain itu juga menggunakan data sekunder dengan melakukan teknik dokumentasi kemudian melakukan analisis. Hasil penelitian ini menjelaskan proses implementasi perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan di Kota Manado melalui program-program kerja yang di canangkan oleh Kemenag, KUA dan Pengadilan Agama serta BKKBN sebagai agen pendukung, namun program-program yang dilaksanakan belum lah maksimal dikarenakan beberapa kendala tertentu salah satunya adalah anggaran. Dalam proses implementasi undang-undang ini pun ditemukan bahwa undang-undang perkawinan yang baru berhasil menurunkan angka pernikahan di bawah umur yang ada di Kota Manado secara administratif dan belum bisa maksimal menurunkan angka pernikahan di bawah umur secara menyeluruh.

Kata kunci: Implementasi; Hukum Islam; Pernikahan di Bawah Umur.

PENDAHULUAN

Nomor 1 Tahun 1974 adalah minimal 16 tahun bagi wanita dan 19 Tahun bagi pria hal tersebut sebenarnya membuka peluang yang cukup besar untuk adanya pernikahan usia dini maupun di bawah umur di negara ini. Pada bulan September 2019 pemegang kekuasaan legislatif telah merevisi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan tepat pada pasal yang menentukan batasan usia minimal untuk menikah. Hasilnya pun cukup menarik karena batasan usia minimal menikah disama ratakan menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita. Hal tersebut yang dapat penulis analisa adalah salah satu bentuk ikhtiar dari pemegang peraturan untuk menekan tingginya angka pernikahan usia dini yang terjadi di negara Indonesia (Nugroho, 2019).

Pada point ini ketentuan batas minimal umur perkawinan bagi wanita disama ratakan ketentuannya dengan batasan umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan umur tersebut dinilai telah memiliki kematangan secara jasmani maupun rohaninya agar bisa melangsungkan perkawinan dan supaya mewujudkan tujuan perkawinan melalui prosedur yang baik tanpa berujung pada hal yang paling dibenci Allah yaitu perceraian dan mendapat keturunan yang berkualitas dan sehat (Lubis, 2016). Harapannya dengan adanya kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari ketentuan sebelumnya bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan mengurangi resiko kewafatan anak dan ibu (Sriningsih, 2022). Selain itu juga dapat dipenuhinya hak-hak anak sehingga bisa di optimalkan pada tumbuh kembang anak termasuk pengawalan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pencarian ilmu setinggi mungkin.

Indonesia menganut sistem hukum yang mempunyai asas fiksi Hukum atau biasa dikenal dan *Presumption Iures de Iure* yang artinya, setiap peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan maka pada saat itu juga setiap orang dianggap tahu. Hal tersebutlah yang menjadikan masyarakat pada umumnya tidak tahu menahu terkait dengan peraturan yang telah diperbarui atau direvisi. Kurangnya edukasi dan sosialisasi dari lembaga-lembaga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terkait dengan perkawinannya yang membuat kesenjangan-kesenjangan atau tidak ada kesesuaian antara *das sein* dan *das sollen*. Pada pasal 8 Huruf H Peraturan Menteri Agama nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kantor Urusan Agama (KUA), KUA mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk membina masyarakat menjadi Keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warohmah, namun kenyataannya sosialisasi dan bimbingan masyarakat Islam tersebut sangat jarang dirasakan oleh masyarakat (Adam, 2019). Beralih ke wewenang Pengadilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai wewenang untuk memberikan dispensasi nikah terhadap calon mempelai yang umurnya tidak mencapai ketentuan yang berlaku dengan syarat daruroh.

Dispensasi nikahpun dalam hal ini menjadi buah simalakama bagi masyarakat dalam hal ini adalah orang tua dan penegak keadilan, karena disatu sisi keran perzinahan dapat diampuni dengan melangsungkan pernikahan di bawah umur bersyaratkan surat dispensasi nikah (Sari, 2021), namun disisi lain jika tidak diberikan dispensasi nikah maka perzinahan yang telah dimulai oleh dua sejoli tidak akan berhenti sampai mereka mencapai umur yang telah ditentukan (Bahroni et al., 2019). Dengan demikian atas

hadirnya perubahan minimal batasan usia perkawinan akankah menjadi perubahan dan solusi yang baik bagi masyarakat pada umumnya, atau malah sebaliknya. Sudahkah lembaga yang terkait menunaikan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya. Dan sebenarnya bagaimana peran orang tua dalam menyikapi hal tersebut serta bagaimanakah proses implementasi dari hadirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (Musfiroh, 2016).

Pernikahan di bawah umur sudah banyak mengalami perubahan di beberapa negara pada kurun waktu tiga puluh tahun terakhir, bertolak belakang dengan fakta yang ada, hal tersebut masih sangat banyak terjadi di negara yang sedang berkembang terutama di pelosok terpencil. Pernikahan di bawah umur terjadi baik di daerah pedesaan maupun perkotaan di Indonesia serta meliputi berbagai strata ekonomi dengan beragam latar belakang. Pada tahun 2015 di Sulawesi Utara, usia menikah kurang dari 14 tahun adalah 0,5 persen, sedangkan usia menikah antara 15 tahun sampai 19 tahun adalah 33,5 persen (Desiyanti, 2015). Penulis juga telah melakukan pra observasi di dua Kantor Urusan Agama yang ada di Kota Manado yaitu, pada KUA Kecamatan Tikala dan Paal Dua. Hasilnya menunjukkan bahwa jumlah pendaftar pernikahan di bawah umur sebelum dan sesudah lahirnya perubahan undang-undang perkawinan terjadi penurunan. Karena pada tahun 2018-2019 jumlah pendaftar pernikahan di bawah umur sebanyak 20% dan pada awal sampai akhir tahun 2020 menjadi 5-10% dengan variasi umur mulai dari 15-19 Tahun. Walaupun mengalami penurunan namun angkanya masih lumayan tinggi untuk ukuran pencatatan di 2 (dua) KUA yaitu Kecamatan Tikala dan KUA Kecamatan Paal Dua.

Penelitian ini menelaah kesenjangan yang terjadi terkait dengan permasalahan tingginya angka perkawinan serta proses penekanan tingginya angka perkawinan di bawah umur melalui pengimplementasian undang-undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, yang menurut hemat penulis permasalahan tersebut tidak hanya di daerah penulis sendiri, melainkan telah menjadi permasalahan Nasional sejak awal lahirnya Undang-Undang Perkawinan yang pertama. Namun penulis ingin meneliti permasalahan tersebut khususnya di daerah penulis sendiri dengan Judul Penelitian “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Penekanan Angka Pernikahan di bawah Umur di Kota Manado”.

METODE

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang ilmiah (Sugiono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa kajian terdahulu tentang pernikahan di bawah umur yang ada di Indonesia dan khususnya di Kota Manado telah dipilih oleh penulis untuk dijadikan sebagai satu acuan, yaitu kajian yang telah dipublikasikan oleh Rosdalina Bukido terkait dengan Pernikahan di bawah umur yang hasilnya menelaah kepada sebab terjadinya

pernikahan di bawah umur dan dari hasil penelitian oleh Kartikawati dalam Jurnal studi pemuda serta data-data yang diperoleh dari Instansi-Instansi terkait. Hasilnya dapat dilihat dari Penelitian dilakukan di Manado yang mewakili Sulawesi Utara, yaitu, pertama, data yang didapatkan dari hakim Pengadilan Negeri Manado, seksi perkawinan dan perceraian dinas kependudukan dan catatan sipil Manado Lima orang hakim Pengadilan Agama Manado, para pejabat tertinggi KUA kecamatan Singkil, Tikala, Wenang, dan KUA kecamatan Tuminting serta KUA kecamatan Paal Dua. Tidak ada yang beda dari pernyataannya yaitu, bahwasanya penyebab utama terjadinya perkawinan anak di bawah umur adalah hamil luar nikah (Bukido, 2018).

Selanjutnya dapat dirujuk beberapa penelitian yang dimuat dalam skripsi. *Pertama*, Skripsi yang berjudul “Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat Pada Perkawinan Usia Dini di Pengadilan Agama Manado (Setiawan, 2020)”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan tingginya cerai gugat pada perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Manado, dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim tentang cerai gugat pada perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Manado. Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa faktor penyebab tingginya cerai gugat pada perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Manado yaitu, percekcoan, tidak bertanggung jawab, kebiasaan buruk, dan adanya orang ketiga, serta kurangnya pemahaman agama serta pendidikan diantara kedua belah pihak yang tidak mengetahui hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.

Kedua, Skripsi berjudul “Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Andriati & Wulandari, 2022).” Capaian penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah regulasi UU Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas minimal usia pernikahan sudah dapat diterapkan dan dapat diterima secara efektif dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, UU nomor 16 Tahun 2019 pelaksanaannya belum efektif, masih banyak pernikahan yang terjadi dengan umur di bawah ketentuan undang-undang. Kedua, KUA telah melakukan upaya dan usaha contohnya sosialisasi kepada masyarakat namun masih banyak faktor-faktor yang menghambat upaya KUA untuk menjalankan UU Nomor 16 Tahun 2019 secara efektif.

Ketiga, Penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Instruksi Mendagri No 27 Tahun 1983 Tentang Perkawinan di bawah Umur (Studi Kasus KUA Kec. Tuminting) oleh Abidjuju (2012).” Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui keberadaan perkawinan usia muda dan implikasinya dalam rumah tangga, apakah sudah sesuai dengan perkawinan yang disyariatkan dalam islam, kemudian untuk memperoleh gambaran jelas tentang kehidupan rumah tangga yang dihadapi generasi muda yang kawin pada usia muda terhadap permasalahan rumah tangga yang dihadapi serta penyebab terjadinya permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga. Hasil Penelitian ini adalah perlu adanya peninjauan kembali terhadap usia perkawinan minimal (dinaikkan) pada pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atas pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.

Keempat, Penelitian tentang Pembaruan Ketentuan “Keluarga Islam Terkait Usia Perkawinan Di Indonesia (Study Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) (Nasution, 2019).” Capaian penelitian ini ialah untuk mengetahui mekanisme penyesuaian hukum keluarga Islam yang terkait dengan batas usia perkawinan di Indonesia, dan juga mendapat pengetahuan tentang ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia sesuai dengan apa yang terpatut dalam Undang-undang perkawinan yang baru, selain itu juga untuk mengetahui penyebab yang mempengaruhi lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut WHO, batas usia remaja adalah dari 12-24 tahun. Sedangkan Departement Kesehatan mengungkapkan, rentang usianya 10-19 tahun (ditambah pula dengan catatan, belum menikah). Dan sedikit berbeda dengan yang diungkapkan oleh Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi lembaga non kementerian BKKBN, yaitu 10-21 tahun (Shufiyah, 2018). Secara yuridis pernikahan di bawah umur ialah pernikahan yang dilangsungkan oleh kedua mempelai atau salah satu mempelai belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pada pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomo 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, bahwasannya batas usia minimal perkawinan ialah 19 tahun bagi pria dan wanita.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur adalah, pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang keduanya atau diantara salah satunya belum mencapai batasan usia sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut membatasi minimal usia pasangan yang bisa melangsungkan perkawinan ialah 19 tahun untuk wanita dan pria. Jika belum mencapai batas usia tersebut maka tidak bisa kecuali ada hal-hal yang urgent untuk harus disegerakan perkawinan. Hal tersebut dikenal dengan sebutan dispensasi kawin.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah hasil perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun pertimbangan umum dalam undang-undang ini ialah ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak Pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22IPUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan

Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak Pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam pasal 28 B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam pasal 28 B ayat (2) UUD 1945.

Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu Pengadilan Agama lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Ditinjau dari segi sejarah penyusunan Undang-Undang perkawinan terdapat peranan perempuan yang disandarkan Pada kejadian diskriminasi dizamannya sehingga mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan perundang-undangan yang mengatur dan melindungi hak-hak perempuan sehingga terbitlah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Seiring dengan perkembangan terjadi perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 khususnya Pada Pasal 7 ayat (1) penekannya pada usia minimal keberlangsungan perkawinan yang mana semula ditetapkan batas usia untuk laki-laki 19 Tahun dan perempuan 16 tahun di ubah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Dalam penyusunan perubahan mempertimbangkan beberapa aspek mulai dari isi dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu arti "kedewasaan", aspek korelasi Undang-Undang perkawinan itu sendiri dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta ditinjau dari aspek medis terhadap resiko terjadinya perkawinan di bawah umur, Serta dari aspek analisis baik yuridis, sosiologi, dan filosofi yang menyimpulkan bahwa secara kelembagaan yang menganggap bahwa

lembaga perkawinan disebut sebagai lembaga yang sakral karena menentukan nasib seseorang serta hubungannya dengan perbedaan pola pikir masyarakat terdahulu dengan saat ini, serta juga menyangkut cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Tirmidzi, 2019).

Dari penjelasan di atas dapat dilihat secara komprehensif bahwasanya implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ini adalah sebuah harapan nyata dari keresahan-keresahan yang telah banyak terjadi terutama pada kaum perempuan. Sebelum dilakukan penerapan atau pengimplementasian di dalam lini masyarakat secara umum tidak memandang agama, suku maupun ras, namun dalam proses penyusunannya telah melalui proses yang sangat panjang dengan banyak mempertimbangkan berbagai aspek, berbagai komponen dan berbagai hal lainnya secara matang. Oleh karena itu dapat diambil sebuah istinbhat atau inti sari dari maksud implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah pengaplikasian secara menyeluruh untuk penekanan bahkan upaya untuk peniadaan kasus perkawinan di bawah umur. Adapun dengan aturan yang mengcover sebuah bentuk antisipasi yaitu diaturlah tentang dispensasi nikah. Namun aturan tersebut bukan untuk mempermudah pelanggaran aturan di atasnya tapi untuk memberikan kepastian dan hak hukum bagi para pelanggarnya yang terlanjur dengan suatu hal yang urgent melanggar ketentuan batasan usia tersebut.

Pernikahan di Bawah Umur di Kota Manado

Adapun keadaan penduduk Kota Manado akan digambarkan dalam tabel seperti dibawah ini:

Tabel 1. Data penduduk Kota Manado berdasarkan jenis kelamin dan usia

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan
1.	15 Tahun – 19 Tahun	17.522	16.490
2.	20 Tahun – 24 Tahun	19.016	17.953
3.	25 Tahun – 29 Tahun	19.366	18.605
4.	30 Tahun – 34 Tahun	19.368	18.630
5.	35 Tahun – 39 Tahun	17.826	16.922
6.	40 Tahun – 44 Tahun	16.209	15.726
7.	45 Tahun – 49 Tahun	14.790	14.994
8.	50 Tahun – 54 Tahun	13.781	14.396
9.	55 Tahun – 69 Tahun	11.968	12.812
10.	60 Tahun – 64 Tahun	9.593	10.025
Total		159.439	156.553

Sumber: Dokumentasi data sensus penduduk badan pusat statistik Kota Manado 2020

Tabel 2. Data Penduduk Berumur 15 Tahun keatas yang telah bekerja menurut status pekerjaan dan jenis kelamin

No	Status Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1.	Pekerjaan Bebas	5.147	1.681
2.	Buruh/Karyawan/Pegawai/Employe	60.183	29.242
3.	Berusaha Sendiri	34.911	13.997
	Total	100.268	44.920

Sumber: Dokumentasi data sensus penduduk badan pusat statistik Kota Manado 2020

Tabel 3. Data Penerbitan Akta Perkawinan, Perceraian, di Kota Manado

No	Tahun	Akta Perkawinan	Akta Perceraian
1.	2017	2783	364
2.	2018	2518	379
3.	2019	2496	352
4.	2020	2376	356
	Jumlah	10173	1451

Sumber: Dokumentasi data sensus penduduk badan pusat statistik Kota Manado 2020

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu dan Jenis Kelamin di Kota Manado Tahun 2020

Kegiatan Utama		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	Bekerja	111067	60088	171155
	Pengangguran Terbuka	17039	10540	27579
Bukan Angkatan Kerja	Sekolah	14771	16726	31497
	Mengurus Rumah Tangga	9936	73667	83603
	Lainnya	15807	9344	25151

Sumber: Dokumentasi data sensus penduduk badan pusat statistik Kota Manado 2020

Dengan dipaparkan secara komprehensif terkait dengan gambaran umum Kota Manado sampai Pada rincian angka yang tertera Pada tabel-tabel di atas. Maka dapat dilihat perkembangan jumlah masyarakat Kota Manado dari tahun ke tahun sampai pada pola kegiatan dan pilihan antara sekolah dan bekerja yang dipilih oleh masing-masing individu berdasarkan jenis kelamin, dan jika dilihat pada tabel banyaknya jumlah manusia usia produktif, di Kota Manado telah termasuk Kota dengan penyumbang bonus demografi yang cukup tinggi. Dengan demikian hal tersebut membuat penelitian ini akan lebih tepat sarannya karena usia remaja-dewasa yang rentan melakukan pernikahan dini dan di bawah umur sangatlah banyak.

Adapun Jumlah Kantor Urusan Agama yang ada di Kota Manado berjumlah 11 Kantor yang tersebar di setiap kecamatan. Kantor urusan agama secara struktural berada di bawah naungan kementerian agama dalam hal ini lebih khususnya di bawah garis koordinasi dengan Seksi Bimas Islam Kemenag Kota Manado. Untuk Pengadilan Agama disetiap tingkat maupun zona daerah ada 1 pengadilan, begitupun dengan BKKBN disetiap Kota dan daerah memiliki kantor cabang sampai Pada tingkat pusat.

Secara kelembagaan Kementerian Agama menaungi Kantor Urusan Agama dengan jalur garis koordinasi dan akan terus berkelanjutan garis koordinasi serta intruksi sampai Pada tingkat provinsi dan nasional. Di setiap kecamatan terdapat satu kantor urusan agama yang akan mengurus setiap kelurahan yang ada didalam kecamatan tersebut. Berikut Daftar KUA yang ada di Manado beserta alamat kantornya.

Tabel 5. Daftar Kantor Urusan Agama Manado berdasarkan Kecamatan

NO	KUA	ALAMAT
1.	KUA Kecamatan Tikala	Jl. Kleak Lingkungan No.7, Banjer, Kec. Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara
2.	KUA Kecamatan Tikala Banjer	Banjer Lingkungan VII, Kota Manado, Sulawesi Utara
3.	KUA Kecamatan Sario	Jl. Ahmad Yani 15 No.7, Sario Tumpaan, Kec. Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara
4.	KUA Kecamatan Mapanget	Paniki Bawah, Kec. Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara
5.	KUA Kecamatan Paal Dua	Jl. Gagak Raya, Perkamil, Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara
6.	KUA Kecamatan Bunaken	Meras, Bunaken, Kota Manado, Sulawesi Utara
7.	KUA Kecamatan Wanea	Jl. 14 Februari No.72, Teling Atas, Kec. Wanea, Kota Manado, Sulawesi
8.	KUA Kecamatan Wenang	Mahakeret Tim., Kec. Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara
9.	KUA Kecamatan Tuminting	Jl. Hasanudin Dalam No.204, Islam, Kec. Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara 95239
10.	KUA Kecamatan Singkil	Singkil Satu, Kec. Singkil, Kota Manado, Sulawesi Utara
11.	KUA Kecamatan Malalayang	Malalayang, Kota Manado Sulawesi Utara

Selain KUA yang menjadi objek penelitian penulis terdapat juga satu lembaga yaitu BKKBN. BKKBN adalah bagian dari pemerintahan atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (disingkat BKKBN) yang merupakan lembaga Pemerintah Non kementerian yang berada di setiap daerah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2010, tugas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana.

Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada program-program yang dicanangkan oleh BKKBN selain itu narasi-narasi yang digunakan untuk program yang bersangkutan dengan keluarga dan pernikahan dini juga merupakan upaya pencegahan dan edukasi agar

tidak terjadi pernikahan di bawah umur yang jumlahnya kian hari kian meningkat secara lokal maupun nasional, terlebih dalam masa pandemic seperti saat ini. BKKBN memiliki visi menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkeluarga berkualitas. Untuk mencapai keluarga yang berkualitas salah satu program yang dikembangkan oleh BKKBN adalah Genre atau Generasi Berencana, dalam program tersebut BKKBN menarasikan pencegahan dan bahkan penolakan terjadinya pernikahan di bawah umur maupun pernikahan usia dini.

Pengadilan Agama Manado secara Organisasi, Administratif dan Finansial serta teknis yudisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung sesuai ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, KEPPRES No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Adapun wilayah Hukum Pengadilan Agama Manado meliputi seluruh wilayah Kota Manado yaitu, Kecamatan Tuminting, Kecamatan Singkil, Kecamatan Wenang, Kecamatan Paal Dua, Kecamatan Tikala, Kecamatan Sario, Kecamatan Wanea, Kecamatan Malalayang, Kecamatan Mapanget, Kecamatan Bunaken, Kecamatan Bunaken Kepulauan.

Pengadilan Agama Manado yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Di samping tugas pokok dimaksud tersebut, Pengadilan Agama Manado mempunyai fungsi, antara lain yaitu, Pertama Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide*: pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). Kedua fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (*vide*: pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). Ketiga Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide*: pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). Keempat Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (*vide*: pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). Kelima Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). Fungsi lainnya, melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas

hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti Departement Agama, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (*vide*: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Keadaan atau jumlah perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kota Manado sebelum dan sesudah hadirnya revisi pada ketentuan pasal 7 ayat 1 yaitu tentang batasan usia minimal untuk melangsungkan pernikahan yang disama ratakan menjadi 19 (Sembilan belas) tahun untuk pria dan wanita, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dilapangan ditemukan bahwa, pada 3 tahun terakhir sebelum penerapan revisi undang-undang perkawinan Pada akhir tahun 2019, artinya sejak tahun 2016, 2017, 2018, sampai pada bulan november 2019 data permintaan permohonan dispensasi nikah terus naik. Berikut uraian data permohonan dispensasi nikah yang masuk ke pengadilan Agama Manado.

Tabel 6. Data Permohonan Dispensasi Kawin

NO	BULAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	JANUARI	-	-	1	3	7
2.	FEBRUARI	-	-	-	1	7
3.	MARET	-	-	-	1	6
4.	APRIL	-	-	-	3	2
5.	MEI	-	1	-	1	-
6.	JUNI	1	-	-	1	-
7.	JULI	-	-	1	1	4
8.	AGUSTUS	-	2	-	1	5
9.	SEPTEMBER	2	-	2	1	4
10.	OKTOBER	1	-	1	2	4
11.	NOVEMBER	1	1	1	5	4
12.	DESEMBER	-	1	-	3	-

Sumber: Database Aplikasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Manado

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perbedaan sebelum dan sesudah diterapkannya perubahan undang-undang perkawinan. Secara angka jumlah pendaftar permohonan dispensasi nikah memanglah naik terutama pada tahun tahun 2019, jumlah pendaftar naik mencapai 5 pasangan kemudian menurun pada bulan desember yang hanya masuk 3 permohonan diskah 3 Pasangan. Kemudian pada tahun berikutnya angkanya mulai bertambah diawal tahun dan perlahan berkurang dipertengahan tahun sampai pada akhir desember tahun 2020 tidak ada permohonan diskah yang masuk. Terkait dengan data tabel yang jumlah permohonan diskah yang masuk, panitera Pengadilan Agama Manado memberikan penjelasannya secara mendetail sebagai berikut, “Tidak semua permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke pengadilan itu diterima atau dikabulkan dan diberikan diskah nya, karena harus melalui proses persidangan yang cukup rumit.

Sesuai dengan aturan beracara dan tata pelaksanaan sidang diskah kedua orang tua dari kedua belah pihak calon mempelai harus dan sangat wajib untuk hadir serta kedua calon mempelai juga wajib hadir untuk dimintai keterangan. Jika salah satu pihak dari yang bersangkutan tidak bisa hadir maka akan diadakan panggilan dan sidang akan dimulai jika kedua belah pihak telah lengkap”.

Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Kota Manado

Implementasi perubahan aturan batasan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan di Kota Manado khususnya tidak lepas dari peran penyuluh yang ada di dalam struktur organisasi Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kota Manado, kantor urusan agama serta peran fungsi lain dari para pegawai yang ada di Pengadilan Agama Kota Manado.

Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Manado menjelaskan bahwa bimas islam mempunyai program khusus untuk menyelenggarakan sosialisasi terkait dengan pernikahan di bawah umur. Program yang dilaksanakan ialah bimbingan remaja usia nikah yang dilaksanakan setiap tahun sekali. Targetnya adalah pelajar SMA/SLTA Sederajat, dengan jumlah total peserta 40 orang dari masing-masing perwakilan sekolah.

Pemateri yang menyampaikan sosialisasi adalah, Kepala-kepala dan para penyuluh kantor urusan agama dari beberapa kecamatan yang ada di Kota Manado. Selain itu Bimas Islam memiliki beberapa program pendukung lainnya yaitu, bimbingan pra nikah, bimbingan perkawinan, dan bimbingan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Terkait dengan pelaksanaan program bimbingan remaja usia nikah “kami tidak memilah-milih sekolah-sekolah islam saja, tapi kami mengundang sekolah-sekolah umum dan kami juga meminta perwakilan dari sekolah-sekolah agama Kristen lainnya”. Tambah keterangan dari Kepala Seksi Bimas Islam. Kemudian di karenakan terbatasnya anggaran jadi setiap sekolah hanya bisa mengirimkan dua orang perwakilan putra-putri dari sekolahnya masing-masing.

Perubahan program setelah adanya perubahan undang-undang perkawinan belum dilakukan, karena masih akan tetap mengoptimalkan program-program yang sudah ada sebelumnya. Selebihnya untuk memberikan pemahaman yang lebih intens kepada masyarakat itu adalah jalurnya kantor urusan agama yang ada di setiap kecamatan.

Kepala KUA Kecamatan Mapanget menjelaskan bahwa tetap melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Mapanget khususnya tentang persoalan pernikahan, syarat-syarat dan aturan yang berlaku. “Sosialisasi hanya bisa dilakukan pada saat ada acara walimahan, disitu kami menyampaikan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan terupdate mengenai perkawinan dengan harapan masyarakat bisa paham dengan adanya aturan-aturan baru seperti batasan usia minimal untuk menikah serta tidak ada perubahan agenda sosialisasi sebelum dan sesudah adanya perubahan undang-undang perkawinan masih tetap sama saja seperti biasanya”. Kepala KUA

Mapanget menjelaskan bahwasanya “untuk melakukan sosialisasi diluar acara walimahan akan memerlukan anggaran dan itu tidak ada mata anggarannya dari dana DIPA”.

Pernyataan tersebut adalah sebuah temuan masalah yang dirasakan dan dialami oleh pengurus yang ada di tingkat koordinasi kantor urusan agama. Seperti apa yang dinyatakan oleh van horn tentang perfect atau sempurnanya sebuah bentuk implementasi harus didukung dengan adanya pendanaan yang memadai. Karena untuk melakukan sebuah kegiatan sosialisasi memerlukan anggaran, terlebih pemahaman masyarakat yang setiap kali akan diadakannya sebuah sosialisasi maupun penyuluhan pasti tidak akan lepas oleh yang namanya “*doi dudu*” dalam istilah bahasa Manado yang sebenarnya adalah jatah transportasi peserta sosialisasi.

Selain memiliki keterbatasan dalam proses pelaksanaan beberapa kegiatan sosialisasi, sisi baiknya yang dirasakan oleh KUA adalah dalam proses implementasinya Kantor Urusan Agama merasa sangat terbantu dengan hadirnya SIMKAH yaitu peralihan pencatatan perkawinan dari manual ke elektronik yang semua data berkumpul menjadi satu padu dalam sebuah aplikasi. Berikut daftar KUA yang telah aktif menggunakan SIMKAH:

Tabel 7. Status Penggunaan Simkah

NO	KUA	ALAMAT	STATUS SIMKAH
1.	KUA Kecamatan Tikala	Jl. Kleak Lingkungan No.7, Banjer, Kec. Malalayang	Aktif
2.	KUA Kecamatan Tikala Banjer	Banjer Lingkungan VII	Aktif
3.	KUA Kecamatan Sario	Jl. Ahmad Yani 15 No.7, Sario Tumpaan	Aktif
4.	KUA Kecamatan Mapanget	Paniki Bawah, Kec. Mapanget	Belum Aktif (Kendala Teknis)
5.	KUA Kecamatan Paal Dua	Jl. Gagak Raya, Perkamil, Kec. Tikala	Aktif
6.	KUA Kecamatan Bunaken	Meras	Aktif
7.	KUA Kecamatan Wanea	Jl. 14 Februari No.72, Teling Atas, Kec. Wanea	Aktif
8.	KUA Kecamatan Wenang	Mahakeret Tim. Kec. Wenang	Aktif
9.	KUA Kecamatan Tuminting	Jl. Hasanudin Dalam No.204, Islam, Kec. Tuminting	Aktif
10.	KUA Kecamatan Singkil	Singkil Satu, Kec. Singkil	Aktif
11.	KUA Kecamatan Malalayang	Malalayang	Belum Aktif (Kendala Teknis)

Dari aktifnya penggunaan SIMKAH disetiap KUA, dampaknya sangat positif untuk menunjang adanya perubahan ketentuan batasan usia menikah, karena Pada aplikasi simkah (sistem informasi manajemen nikah) semua data terintegritas secara terpadu. Walaupun ada di dua KUA yang belum aktif menggunakan SIMKAH dikarenakan memiliki kendala teknis yang tak bisa dielakkan oleh KUA Kecamatan

Mapanget, dan Malalayang, namun pencatatan secara manual tetap dilakukan dengan aturan yang berlaku.

Dampak positif yang diakibatkan dari adanya simkah ini dibenarkan oleh beberapa kepala KUA yang pada zona kerja nya telah melakukan pengoperasian dengan SIMKAH ini. Dengan adanya sistem informasi manajemen nikah, kecurangan-kecurangan atau pemalsuan usia untuk mendaftar dan melakukan perkawinan tidak bisa dilakukan sama sekali, hal itu terjadi dikarenakan simkah telah terintegritas dengan dinas sosial pencatatan kependudukan, jadi ketika ingin mendaftar dan pada saat dimasukkan nomor induk keluarga terbacalah semua identitas dengan jelas dan akan otomatis tertolak apabila usia nya belum mencapai 19 tahun, ujar Pak Sofyanto selaku penghulu di KUA kecamatan Tuminting. Di Kota Manado sendiri untuk pengoperasian simkah ini rata-rata telah dilakukan oleh tim operator, berbeda dengan kantor urusan agama yang ada di Mapanget dan malalayang yang masih sedikit mengalami gangguan pada proses pengoperasiannya, alhasil KUA di dua kecamatan tersebut masih melakukan pencatatan manual. Namun walau dengan melakukan pencatatan manual tetap aturan-aturan yang telah ditentukan tetaplah harus ditegakkan, apa lagi persoalan usia yang tidak capai, hal itu menjadi perhatian utama yang tidak boleh disepelekan sama sekali.

Dari hasil pemaparan informan di atas dapat ditinjau dari segi pendataan yang ada di beberapa KUA yang ada di Manado. Berikut daftar kejadian pernikahan di bawah umur yang terdaftar di kantor urusan agama yang ada di Manado:

Tabel 8. Catatan Pendaftar Perkawinan Usia Muda

NO	KUA	RENTANG USIA		JUMLAH PENDAFTAR
		< 19–21 Tahun	>19 Tahun	
1	KUA TIKALA BANJER	3	-	3 Pasangan
2	KUA MAPANGET	-	1	1 Pasangan
3	KUA MALALAYANG	-	-	-
4	KUA BUNAKEN	-	-	-
5	KUA PAAL DUA	4	3	7 Pasangan
6	KUA TUMINTING	-	2	2 Pasangan
JUMLAH		7 Pasangan	6 Pasangan	

Sumber: Telaah dokumentasi dari KUA yang dilakukan oleh penulis

Dari data di atas dapat dilihat bahwasanya kejadian pernikahan di bawah umur yang tercatat di kantor urusan agama yang ada di Manado, sangat sedikit diawal tahun 2020 pasca diberlakukannya undang-undang nomor 16 tahun 2019 yaitu perubahan pada pasal 7 ayat 1 tentang ketentuan minimal batasan usia menikah. Hal tersebut bukan berarti menandakan bahwa tingginya angka pernikahan di bawah umur berhasil ditekan oleh hadirnya undang-undang nomor 16 tahun 2019, melainkan ada faktor-faktor lain yang membuat data tersebut turun secara signifikan yaitu, tidak terdapatnya pernikahan-pernikahan yang dilakukan oleh kaula muda, dengan kata lain banyak pasangan di bawah umur melakukan perkawinan di bawah tangan. Rata-rata melakukannya dengan alasan tidak mau berurusan dengan berbagai macam administrasi yang menyulitkan untuk

mendapatkan dispensasi kawin, sebagian lainnya akan menunggu cukup usia kemudian mengajukan isbath atau penetapan/pengesahan pernikahan dan sebagian kecil lainnya tidak melanjutkan proses administrasi di KUA.

Dalam hasil wawancara yang lain dengan ditemukan sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa “diskah juga menjadi salah satu alat penekan angka pernikahan di bawah umur karena mendorong rasa tidak ingin mengurus di pengadilan agama kalau tidak emergency”.¹ Pernyataan tersebut dirasakan oleh para penghulu karena sering kali terjadi pengajuan perkawinan di bawah umur di KUA nya dengan alasan sang anak sudah berpacaran lama dan tidak mau dipisahkan, dan belum terjadi kejadian tidak diinginkan, jadi penghulu pertama di KUA kecamatan singkil memberikan arahan kepada orang tua untuk lebih bisa membatasi pergaulan anaknya dan menjelaskan proses pengajuan dispensasi kawin di pengadilan agama, setelah mendengar penjelasan proses pengajuan diskah, rata-rata orang tua enggan mengurusnya karena prosesnya yang cukup panjang.

Terkait dengan tingginya angka perkawinan di bawah umur salah satu faktor nya juga karena kurangnya pendidikan terhadap anak. Kenapa anak tidak sekolah, karena orang tuanya susah. “Dulu kita sekolah tidak pakai sepatu bisa saja tapi sekarang kalau tidak pakai sepatu anak-anak pasti malu, sedangkan orang tua tidak memiliki kemampuan untuk membelikan sepatu, itu hal-hal kecil yang menyebabkan anak putus sekolah, kemudian memilih bekerja dan pada akhirnya cepat melakukan pernikahan di umur yang belum cukup”.² Disisi lain pengadilan memiliki program kerja sidang keliling untuk isbath perkawinan yang dilaksanakan ditengah-tengah masyarakat dan disesuaikan dengan anggaran DIPA Pengadilan Agama

Selama rentang tahun 2019-2021, Hakim Pengadilan Agama pernah tidak memberikan izin disepsasi kawin kepada pemohon. Dengan ksesimpulan keputusan bahwasanya pasangan masih terlalu muda karena baru menginjak kelas 3 SMA ditahun 2020 dengan catatan usia sama-sama berumur 17 Tahun dan orang tua dianggap masih bisa menjaga anaknya dan melarang serta mengontrol perilaku dan hubungan anak-anak nya. Alasan utama pemohon dalam hal ini pemohon adalah orang tua dari pasangan anak laki-laki dan perempuan ialah karena anak-anaknya telah berpacaran dan sering main kerumah sehingga tidak mau dipsahkan. Pada kasus ini hakim mempertimbangkan urgensi dari kejadian tersebut bahwasanya yang harus ditingkatkan adalah pola asuh dan didikan orang tua bukan izin dispensasi nikah dari pengadilan. Dengan kata lain kasus ini tidak memnuhi syarat untuk diberikan dispensasi kawin. Karena orang tualah yang harus memperketat pergaulan anak-anaknya. Hakim pun memberikan nasehat kepada masing-masing orang tua untuk selalu menjaga dan mendidik anak mereka dengan baik serta hakim juga memberikan nasehat kepada anak-anak tersebut.³

¹ Hasil wawancara dengan penghulu pertama KUA kecamatan Singkil, pada tanggal 20 mei 2021, Singkil Kota Manado

² Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Manado Bapak Satrio, Pada tanggal 30 Mei 2021, Kantor Kima Atas Pengadilan Agama.

³ Hail wawancara dengan wakil hakim Pengadilan Agama Manado pada tanggal 22 juli 2021 di ruangan hakim Pengadilan Agama Manado

Implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 versi BKKBN di salurkan melalui beberapa program unggulan salah satunya membentuk Duta Genre, atau generasi berencana yang didalamnya adalah para remaja atau anak muda yang diberikan edukasi terkait pentingnya memiliki ketahanan keluarga yang kuat, bahaya seks bebas, drugs, serta bahaya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini. BKKBN mengeluarkan standar usia ideal menikah 25 tahun untuk Laki-laki, dan 21 tahun untuk Perempuan. Melihat berbagai aspek, pendidikan (sudah selesai sekolah), ekonomi, psikologi, kesehatan (reproduksi wanita matang tidak lebih dan tdk kurang), aspek kependudukan (sudah bisa menghadapi sosial masyarakat). Itulah yang menjadikan dasar pertimbangan BKKBN merilis usia matang perkawinan.

Untuk mengetahui program yang bersangkutan dengan proses implementasi undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019, penulis mewawancarai beberapa Duta Genre yang Pada dasarnya setelah mendapatkan pendidikan dari BKKBN mereka akan membantu pelaksanaan program-program BKKBN dengan program-program kerja yang mereka lakukan sendiri dan langsung bersentuhan dengan masyarakat dilapangan.

Berikut program-programnya, Program duta genre 4 pilar yang dibagi dalam setiap bidang sebagai berikut:

- a) Bangga lencana (keluarga kependudukan, pembangunan keluarga, keluarga berencana), utk membuat keluarga yg sejahtera dan berkualitas
- b) Kespro (Kesehatan Reproduksi), pencegahan stunting
- c) Life Skill
- d) PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Remaja) - 10-24 Tahun

Ada juga beberapa program yang dilakukan dengan inisiatif atau hasil ide dari Duta Generasi Berencana yang memenangkan ajang tersebut. Berikut beberapa program yang dicanangkan oleh Duta Generasi Berencana terpilih Kota Manado tahun 2021 yaitu Edubas atau edukasi bahaya seks bebas, (edubas) objeknya Remaja (10-24) tapi lebih berfokus ke yg belum menikah. Proker ini telah dilaksanakan selama masa 3 bulan jabatan Duta Genre di pasar bersehati dan Panti Asuhan Kombos Al ikhwan sebanyak dua kali, dan masih akan terus diprogramkan serta konsep yang dimiliki oleh edubas ini ialah memakai konsep konseling.⁴ Ada juga program yang disebut dengan PUP atau Pendewasaan Usia Perkawinan yang dilandaskan Pada undang-undang perkawinan, sebagai upaya untuk menikah dan melahirkan di usia dewasa. Jika ditarik mundur sebelum tahun 2021 banyak program-program yang lebih difokuskan kepada kesehatan mental anak dan remaja.⁵ Selanjutnya menurut Duta Genre yang memiliki ranah kepengurusan di Sulawesi Utara ia menekankan bahwa semua hal ini harus disiapkan secara matang dan sebagai Duta Genre kami terdoktrin dengan slogan wajib kami yaitu menjabat setahun menginspirasi seumur hidup.

⁴ Hasil wawancara dengan duta genre kota Manado Surya Erlangga Suherman pada tanggal 1 juni 2021, Manado

⁵ Hasil wawancara dengan duta genre kota Manado surya Erlangga Suherman pada tanggal 1 juni 2021, Manado

Secara umum di Kota Manado, angka pernikahan di bawah umur/dini masih tinggi. Apalagi dibagian Tuminting. Kesiapan pernikahan yg sangat tidak disiapkan, ada yg meninggal karena melahirkan karena masih terlalu muda, ekonomi, dan lain sebagainya. Ada yg menikah karena perjodohan dengan umur yang masih di bawah 19 Tahun. Kasus pernikahan di bawah umur, di Tuminting, Mahawu, Singkil, lebih dari 10-20 pasangan di setiap lingkungan dan rata-rata tidak selesai sekolah 12 tahun sedangkan di Mahawu rata-rata tamat SD.

KESIMPULAN

Keadaan atau jumlah peristiwa perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kota Manado, secara signifikan mengalami perubahan yang cukup baik, yaitu berkurangnya permohonan dispensasi nikah yang masuk di pengadilan agama Manado, dan berkurangnya perkawinan menggunakan dispensasi nikah yang masuk di Kantor urusan agama yang ada di beberapa kecamatan Kota Manado. Namun hal tersebut hanya sebatas administratif, karena pada realitanya masih ada pernikahan-pernikahan di bawah umur yang dilakukan di bawah tangan atau tidak tercatat. Akan tetapi secara keseluruhan dengan adanya perubahan batasan usia untuk melaksanakan perkawinan tersebut dapat membuat proses pencegahan terjadinya pernikahan di bawah umur menjadi sedikit berkurang dan tingkat mawas diri remaja dan orang tua meningkat.

Proses implementasi yang dilaksanakan dari lembaga-lembaga terkait memang telah dipuayakan, namun tidak ada perubahan maupun penambahan program khusus seiring dengan adanya perubahan undang-undang perkawinan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya biaya dan tidak adanya tambahan anggaran khusus untuk diadakan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat melalui kantor urusan agama, maupun pengadilan yang memiliki fungsi tersebut. Adapun program yang diadakan oleh Bimas Islam Kemenag Kota Manado tidak mampu untuk mencakup semua remaja dalam proses penyuluhan keluarga sakinah dan sosialisasi tentang pernikahan di bawah umur, karena pelaksanaannya yang terbatas satu tahun satu kali diikuti oleh peserta yang hanya merupakan perwakilan dari tiap-tiap sekolah yang ada di Kota Manado.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini mampu disusun dengan baik karena bantuan dari dosen pembimbing akademik dan pembimbing skripsi di Fakultas Syariah IAIN Manado, tak lupa juga peneliti ucapkan terima kasih kepada tim penguji skripsi peneliti yang telah memberikan sumbangsi keilmuan sehingga penelitian ini dapat dilakukan secara lebih mendalam

REFERENCES

- Abidjuju, F. (2012). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Instruksi Mendagri No 27 Tahun 1983 Tentang Perkawinan di bawah Umur (Studi Kasus KUA Kec. Tuminting)*. IAIN Manado.
- Adam, A. (2019). Dinamika Pernikahan Dini. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 13(1), 15–23.

- Andriati, S. L. M. S., & Wulandari, W. (2022). Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Binamulia Hukum*, 11(1), 59-68.
- Bahroni, A., Sari, A. G., Widayati, S. C., & Sulistyo, H. (2019). Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Transparansi Hukum*, 2(2).
- Bukido, R. (2018). Perkawinan Di Bawah Umur: Penyebab Dan Solusinya. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5(2), 188. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6283>
- Desiyanti, I. W. (2015). Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado Factors Associated With Early Mariage In Couples Of Childbearing Age At Kecamatan Mapanget Manado City. *Jikmu*, 5(2), 270–280.
- Lubis, N. L. (2016). *Psikologi Kespro. Wanita dan Perkembangan Reproduksi: Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologinya*. Kencana.
- Musfiroh, M. R. (2016). Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 8(2), 64.
- Nasution, H. (2019). *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Nugroho, P. A. (2019). Analisis Yuridis Putusan Hakim PA Kab. Tasikmalaya Nomor: 0031/Pdt. P/2014/PA. Tsk tentang Pemberian Dispensasi Nikah. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 6(2).
- Sari, I. T. (2021). Peran Ulama Dan Tokoh Masyarakat Dalam Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(2), 488–498.
- Setiawan, D. (2020). *Faktor Penyebab Tinggi Cerai Gugat Pada Perkawinan Usia Dini di Pengadilan Agama Manado*. IAIN Manado.
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>
- Sriningsih, R. A. (2022). Dampak Perkawinan di bawah Umur Bagi Kesehatan dan Keharmonisan Keluarga. *Prosiding Seminar Nasional Hukum*, 2(1).
- Sugiono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Tirmidzi. (2019). Kajian Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 *Usrah, Volume 1, No, 1 Tahun 2020*, 1(16), 38–48.